



PUTUSAN

Nomor.17/PID.SUS/2015/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ADE KURNIASIH Binti KAWIDI;**
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/ tanggal lahir : 41 tahun/21 Mei 1973;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. HKS N Komp. Surya Gemilang 52 Rt. 019 Rw. 002 Kelurahan Kuin Utara Kec. Banjarmasin Utara Kodya. Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Barito Samugara Trans Energi);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama EBENESER DAMANIK, SH, Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat di kantor hukum Law Office Ebeneser Damanik, SH & Associates Jalan Pamekar Barat Asri I No. 35 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Nopember 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas di bawah register Nomor 21/2014/SK/PN Kik, tanggal 1 Desember 2014;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini antara lain;

I. Surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-91/Ep.2.2/KPUAS/0814, tanggal 27 Oktober 2014, sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa ADE KURNIASIH Binti KAWIDI selaku Direktur PT. Barito Samugara Trans Energi berdasarkan Akta Pendirian Notaris Ahmad Yani, SH Nomor 035 tanggal 22 Oktober 2009 pada hari Rabu tanggal 28 bulan

Halaman 1 dari 9 hal Put No.17/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di Jalan Trans Kalimantan depan Pos Lintas Polres Kapuas Kecamatan Selat Dalam Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **Melakukan Pengangkutan (Kegiatan Usaha Hilir) Tanpa Izin Usaha Pengangkutan** sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 28 bulan Mei 2014 saat saksi Misran Als Imis Bin Arbainsyah (supir di PT. Barito Samugara Trans Energi) ditemani kernet saksi Ahmad Dardiri Bin Jumino (Alm) yang diberi tugas dari tempat saksi bekerja untuk mengangkut bahan bakar jenis solar sebanyak 10.000 L (sepuluh ribu liter) untuk diantarkan ke pembeli bahan bakar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Truck tangki Merk Mitsubishi Fuso 220 nopol DA 1215 AI dengan No Rangka : MHMF517ADK00806 dan No mesin : 6D16J28427 An. PT. BARITO SAMUGARA ENERGY namun sekira pukul 22.00 Wib tepat berada di Jalan Trans Kalimantan depan Pos Lintas Polres Kapuas Kecamatan Selat Dalam Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah kemudian dihentikan oleh pihak Polres Kapuas untuk dilakukan pemeriksaan, setelah itu saksi Misran diminta menunjukkan surat-surat kelengkapan kepemilikan bahan bakar tersebut. Selanjutnya saksi menunjukkan semua kelengkapan yang telah diberikan oleh terdakwa (Direktur PT. Barito Samugara Trans Energi) kepada diri saksi Misran sejak awal keberangkatan yaitu berupa Surat Pengantar Pengiriman (SPP) DO.PN.BJR 4013713844/8048798120 dari PT. Pertamina Patra Niaga ke PT. Borneo Makmur Lestari dengan transporter PT. Barito Samugara Trans Energi, Surat Jalan PT. Barito Samugara Trans Energi kepada PT. Wahana Abadi Regensi No. SJ : BSTE-103-0002 tanggal 29 Mei 2014, Surat Jalan PT. Barito Samugara Trans Energi kepada PT. Borneo Makmur Lestari No. SJ : BSTE-103-000895 tanggal 29 Mei 2014, Surat Pengantar Transportir dari Pertamina untuk PT. Pertamina Patra Niaga dan Surat Keterangan Penyalur dari Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Dirjen Migas No. 4173/Ket/15/DMO/2014 tanggal 7 Mei 2014 memberikan Surat Keterangan Penyalur kepada PT. Barito Samugara Trans Energi kemudian saksi juga tahu dari awal bahwasanya solar yang saksi bawa tersebut memang hendak diserahkan atau disalurkan ke hotel Swissbell di Palangkaraya (PT. Wahana Abadi Regensi) selanjutnya setelah pihak Polres Kapuas menemukan

Halaman 2 dari 9 hal Put No.17/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) surat tujuan pengiriman bahan bakar tersebut yaitu ditujukan untuk PT. Borneo Makmur Lestari dan ditujukan untuk PT. Wahana Abadi Regensi setelah itu dicocokkan dengan Surat Pengantar Pengiriman (SPP) DO.PN.BJR 4013713844/8048798120 dari PT. Pertamina Patra Niaga ke PT. Borneo Makmur Lestari dengan transporter PT. Barito Samugara Trans Energi dan untuk PT. Wahana Abadi Regensi dengan bukti Surat Jalan PT. Barito Samugara Trans Energi kepada PT. Wahana Abadi Regensi sehingga diduga ada penyelenggaraan bahan bakar minyak jenis solar terutama minyak yang dibawa oleh saksi Misran milik PT. Barito Samugara Trans Energi ini merupakan minyak non-subsidi (industri), kemudian untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas;

Atau

Kedua

Bahwa sebagaimana identitas, waktu dan tempat dalam dakwaan alternatif pertama, telah **Melakukan Niaga (Kegiatan Usaha Hilir) Tanpa Izin Usaha Niaga** sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 28 bulan Mei 2014 saat saksi Misran Als Imis Bin Arbainsyah (supir di PT. Barito Samugara Trans Energi) ditemani kernet saksi Ahmad Dardiri Bin Jumino (Alm) yang diberi tugas dari tempat saksi bekerja untuk mengangkut bahan bakar jenis solar sebanyak 10.000 L (sepuluh ribu liter) untuk diantarkan ke pembeli bahan bakar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Truck tangki Merk Mitsubishi Fuso 220 nopol DA 1215 AI dengan No Rangka : MHMFM517ADK00806 dan No mesin : 6D16J28427 An. PT. BARITO SAMUGARA ENERGY namun sekira pukul 22.00 Wib tepat berada di Jalan Trans Kalimantan depan Pos Lintas Polres Kapuas Kecamatan Selat Dalam Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah kemudian dihentikan oleh pihak Polres Kapuas untuk dilakukan pemeriksaan, setelah itu saksi Misran diminta menunjukkan surat-surat kelengkapan kepemilikan bahan bakar tersebut. Selanjutnya saksi menunjukkan semua kelengkapan yang telah diberikan oleh terdakwa (Direktur PT. Barito Samugara Trans Energi) kepada diri saksi Misran sejak awal keberangkatan yaitu berupa Surat Pengantar Pengiriman (SPP) DO.PN.BJR 4013713844/8048798120 dari PT. Pertamina Patra Niaga ke PT. Borneo Makmur Lestari dengan transporter PT. Barito Samugara Trans Energi, Surat Jalan PT. Barito Samugara Trans Energi kepada PT. Wahana Abadi Regensi

Halaman 3 dari 9 hal Put No.17/PID.SUS/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. SJ : BSTE-103-0002 tanggal 29 Mei 2014, Surat Jalan PT. Barito Samugara Trans Energi kepada PT. Borneo Makmur Lestari No. SJ : BSTE-103-000895 tanggal 29 Mei 2014, Surat Pengantar Transportir dari Pertamina untuk PT. Pertamina Patra Niaga dan Surat Keterangan Penyalur dari Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Dirjen Migas No. 4173/Ket/15/DMO/2014 tanggal 7 Mei 2014 memberikan Surat Keterangan Penyalur kepada PT. Barito Samugara Trans Energi kemudian saksi juga tahu dari awal bahwasanya solar yang saksi bawa tersebut memang hendak diserahkan atau disalurkan ke hotel Swissbell di Palangkaraya (PT. Wahana Abadi Regensi) selanjutnya setelah pihak Polres Kapuas menemukan 2 (dua) surat tujuan pengiriman bahan bakar tersebut yaitu ditujukan untuk PT. Borneo Makmur Lestari dan ditujukan untuk PT. Wahana Abadi Regensi setelah itu dicocokkan dengan Surat Pengantar Pengiriman (SPP) DO.PN.BJR 4013713844/8048798120 dari PT. Pertamina Patra Niaga ke PT. Borneo Makmur Lestari dengan transporter PT. Barito Samugara Trans Energi dan untuk PT. Wahana Abadi Regensi dengan bukti Surat Jalan PT. Barito Samugara Trans Energi kepada PT. Wahana Abadi Regensi sehingga diduga ada penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar terutama minyak yang dibawa oleh saksi Misran milik PT. Barito Samugara Trans Energi ini merupakan minyak non-subsidi (industri), untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian diketahui PT. Barito Samugara Trans Energi juga melakukan Usaha Niaga yang tidak disertai Surat Ijin Usaha Niaga dari pihak berwenang sebagaimana pengakuan dari terdakwa yang datang ke kantor Polres Kapuas pada malam itu juga guna mempertanggungjawabkan dari pihak berwenang kemudian mengutarakan PT. Barito Samugara Trans Energi memiliki Surat Ijin Penyaluran sampai saat itu dan terdakwa tidak pernah mengurus Surat Ijin Usaha Niaga dari Kementerian ESDM hanya memiliki Surat Ijin Usaha Penyaluran dari BU-PIUNU sebagai Wholle Seller bagi para pembeli dan ketika terdakwa membeli bahan bakar solar dari PT. Patra Niaga sebesar Rp. 12.250,- (dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan dijual ke PT. Wahana Abadi Regensi selaku konsumen sesuai dengan surat jalan sebesar Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) pembelian menggunakan uang milik PT. Wahana Abadi Regensi yang telah terdakwa terima uang sebesar Rp.132.950.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan margin fee dari kedua belah pihak;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas;

Halaman 4 dari 9 hal Put No.17/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-91/Ep.2.2/KPUAS/0814, tanggal 19 Januari 2015, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADE KURNIASIH Binti KAWIDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Niaga Usaha Hilir Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga" sebagaimana diatur dalam pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang kami dakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADE KURNIASIH Binti KAWIDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menjatuhkan kepada terdakwa pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Mitsubhisi Fuso 220 Nopol. DA 1215 AI dengan No. Rangka: MHMFM517ADK00806 dan No. Mesin: 6D16328427 An. PT. BARITO SAMUGARA ENERGY;
 - Bahan bakar minyak sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter yang terdapat di dalam mobil truck tangki merk Mitsubhisi Fuso 220 Nopol. DA 1215 AI dengan No. Rangka: MHMFM517ADK00806 dan No. Mesin: 6D16328427 An. PT. BARITO SAMUGARA ENERGY telah dilelang sebagaimana risalah lelang Nomor 185/2014 tanggal 14 Juli 2014 yang dilakukan oleh Penyidik Polres Kapuas dengan nilai jual sebesar Rp.53.998.000,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truck tangki merk Mitsubishi Fuso 220 Nopol. DA 1215 AI dengan No. Rangka: MHMFM517ADK00806 dan No. Mesin: 6D16328427 An. PT. BARITO SAMUGARA ENERGY;
 - Surat jalan dari PT. BARITO SAMUGARA TRANS ENERGY dengan tujuan PT. BORNEO MAKMUR LESTARI;
 - Surat jalan dari PT. BARITO SAMUGARA TRANS ENERGY dengan tujuan PT. WAHANA ABADI REGENCY;
 - Delivery Order (DO) dari PT. TBBM Banjarmasin kepada PT. PERTAMINA PATRA NIAGA dengan No. Loading Order (LO) 8048798170; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Ade Kurniasih Binti Kawidi;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

III. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 16 Februari 2015 Nomor: 276/Pid.Sus/2014/PN.Klk, yang amar nya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 9 hal Put No.17/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ADE KURNIASIH Binti KAWIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Mitsubhisi Fuso 220 Nopol. DA 1215 AI dengan No. Rangka: MHMFM517ADK00806 dan No. Mesin: 6D16328427 An. PT. BARITO SAMUGARA ENERGY;
 - Bahan bakar minyak sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter yang terdapat di dalam mobil truck tangki merk Mitsubhisi Fuso 220 Nopol. DA 1215 AI dengan No. Rangka: MHMFM517ADK00806 dan No. Mesin: 6D16328427 An. PT. BARITO SAMUGARA ENERGY telah dilelang sebagaimana risalah lelang Nomor 185/2014 tanggal 14 Juli 2014 yang dilakukan oleh Penyidik Polres Kapuas dengan nilai jual sebesar Rp.53.998.000,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truck tangki merk Mitsubishi Fuso 220 Nopol. DA 1215 AI dengan No. Rangka: MHMFM517ADK00806 dan No. Mesin: 6D16328427 An. PT. BARITO SAMUGARA ENERGY;
 - Surat jalan dari PT. BARITO SAMUGARA TRANS ENERGY dengan tujuan PT. BORNEO MAKMUR LESTARI;
 - Surat jalan dari PT. BARITO SAMUGARA TRANS ENERGY dengan tujuan PT. WAHANA ABADI REGENCY;
 - Delivery Order (DO) dari PT. TBBM Banjarmasin kepada PT. PERTAMINA PATRA NIAGA dengan No. Loading Order (LO) 8048798170;Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan tanggal 16 Februari 2015 Nomor. 02/Akta.Pid/2015/PN.K.Kp dan Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut

Halaman 6 dari 9 hal Put No.17/PID.SUS/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang diajukan tanggal 23 Februari 2015 Nomor. 04/Akta.Pid/2015/PN.K.Kp terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 16 Februari 2015 Nomor: 276/Pid.Sus/2014/PN.Klk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Februari 2015 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 27 Februari 2015 yang menerangkan bahwa mereka diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa terhitung mulai tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan 8 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata masing-masing tidak disertai memori banding, sehingga tidak diketahui alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya permintaan pemeriksaan ulang pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada memori banding yang diajukan oleh pemohon banding maka Pengadilan Tingkat Banding sebagai pengadilan judex facti dapat mengadili sendiri dengan mempertimbangkan ulang seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca seluruh berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 276/ Pid.Sus/2014/PN.Klk tanggal 16 Februari 2015 yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seluruh pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan pertimbangan hukum-nya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa namun demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang terlalu

Halaman 7 dari 9 hal Put No.17/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat mengingat bahwa menurut pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.

Menimbang, bahwa menurut dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa adalah Direktur PT.Barito Samugara Trans Energi, jadi Terdakwa dalam kedudukan sebagai pribadi tetapi juga mewakili Badan Usaha milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka pidana yang dijatuhkan yang berupa pidana badan dan pidana denda secara komulatif menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah terlalu berat, oleh karena itu pidana badan cukup adil dan bijaksana apabila dirubah menjadi pidana bersyarat sedangkan pidana dendanya tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas nomor 276/Pid.Sus/2014/PN.Klp tanggal 16 Februari 2015 yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan amar putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas nomor 276/Pid.Sus/2014/PN.Klp tanggal 16 Februari 2015 yang selebihnya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu amar putusan yang akan dijatuhkan adalah sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana bersyarat dan pidana denda, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat , pasal 53 huruf d dan pasal 56 ayat (2) Undang-undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari para pembanding yaitu Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 9 hal Put No.17/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas nomor 276/Pid.Sus/2014/PN.Klk tanggal 16 Februari 2015 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, **dan** denda sebesar Rp .15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
2. menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tersebut untuk selebihnya.
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesarRp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Senin** tanggal **20 April 2015** oleh kami **H.SUTADI WIDAYATO, S.H., M.Hum** selaku Ketua Majelis, **RUMINTANG, SH., MH** dan **DOLMAN SINAGA, SH** masing-masing selaku Hakim–Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 13 Maret 2015 Nomor: 17/Pid.Sus/2015/PT.PLK dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **22 April 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu oleh **HARLY M. SIMANJUNTAK, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd

RUMINTANG, SH., MH.

Ttd

DOLMAN SINAGA, SH.

Hakim Ketua

Ttd

H.SUTADI WIDAYATO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

HARLY M. SIMANJUNTAK, SH.

Halaman 9 dari 9 hal Put No.17/PID.SUS/2015/PT.PLK.